



PUTUSAN
Nomor 62/Pdt/2020/PT Btn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

PT. Jaya Real Property, Tbk, beralamat kantor di CBD Emerald Blok CE/A No. 1, Boulevard Bintaro Jaya, Tangerang, 15227;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Dr.Endang Hadrian, S.H.,M.H., Dkk, Para Advokat dari Law Office "Endang Hadrian & Partners", Advokat, Mediator, Kurator & Pengurus, berkantor di Komplek Perkantoran Golden Madrid 2 Blok I No.05, Jl.Letnan Sutopo, BSD City, Tangerang Selatan 15130, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 148/JRP-DIR/HKM-SK/X/19 tanggal 2 Oktober 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 7 Oktober 2019 Nomor : 3310/Sk.Pengacara/2019/PN.Tng;
Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

Lawan

1. **Hj. Widatie**, lahir di Solo tanggal 21 Maret 1950, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pemegang KTP No. 3174026103500003, bertempat tinggal di Karbela III No. 15, RT 007 RW 004, Kelurahan Karet, Kecamatan Setabudi, Jakarta Selatan sebagai **Terbanding I semula Penggugat I**;
2. **Tri Warsono**, lahir di Wonogiri tanggal 10 April 1967, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pemegang KTP No. 3276061004670002, bertempat tinggal di Jl. Tanah Baru Raya No. 1 RT 003 RW 003, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Depok;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada NOVIAR IRIANTO, S.H., dkk beralamat kantor di Jl. Haji Nawi Raya, Ruko Gallery Niaga No. 9L, Jakarta Selatan, 12420 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Penggugat II**;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 62/PDT/2020/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Kepala Kantor Kecamatan Pondok Aren**, beralamat kantor di Jl. Graha Raya No. 1, Bintaro, Pondok Aren, Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendro Sasongko, Pelaksana/Staf PPATS Kecamatan Pondok Aren berdasarkan surat kuasa dan surat tugas, tanggal 12 Februari 2019, sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I**;
3. **Kepala Kantor Kelurahan Pondok Kacang Timur**, beralamat kantor di Jl. Raya Pondok Kacang 01, Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Masbulloh, SE., Perangkat Kelurahan Kelurahan Pondok Kacang Timur, berdasarkan surat kuasa dan surat tugas tanggal 11 Februari 2019, sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II**;
4. **Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan**, beralamat kantor di Jl. Letnan Soetopo Lingkar Timur BSD, Rawa Mekar Jaya, Serpong, Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Novita Elisabeth Pardede, SH., dkk., Analisis Permasalahan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, berdasarkan surat kuasa tanggal 14 Februari 2019, dan surat tugas tanggal 11 Februari 2019, sebagai **Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 61/Pdt.G/2019/PN.Tng tanggal 26 September 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi.

- a- Menyatakan gugatan provisi Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Konpensasi.

- b- Tentang Eksepsi:



c- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

d- Tentang Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat-I dan Penggugat-II untuk sebagian;
2. Menyatakan bukti-bukti perolehan Penggugat-I atas tanah No. persil: 33.s.III Kohir: C-1705 yang terletak di Desa Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, seluas 300M2 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan bukti-bukti perolehan Penggugat-II atas tanah No. persil: 33.S.III Kohir: C-1562 yang terletak di Desa Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang seluas 250M2 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan tanah seluas 300 M2 (tigaratus meter persegi) No. persil: 33.s.III Kohir: C-1705 yang terletak di Desa Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara, dengan tanah Tia;
 - Sebelah Selatan, dengan tanah Rahma ;
 - Sebelah Timur, dengan tanah Arif ;
 - Sebelah Barat, dengan jalan setapak ;secara hukum adalah milik Penggugat-I ;
5. Menyatakan tanah seluas 250 M2 (duaratus lima puluh meter persegi) tanah No. persil: 33.S.III Kohir: C-1562 yang terletak di Desa Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara, dengan jalan setapak ;
 - Sebelah Selatan, dengan Bambang ;
 - Sebelah Timur, dengan tanah Bambang DP ;
 - Sebelah Barat dengan Sukisno/jalan ;secara hukum adalah milik Penggugat-II;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat yang secara tidak sah mengklaim/menguasai tanah perkara tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
7. Menghukum Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat-I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat-II dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun di atasnya;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) masing-masing kepada Penggugat-I dan Penggugat-II sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila Tergugat ingkar/lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
9. Menghukum Turut Tergugat-I, Turut Tergugat-II, dan Turut Tergugat-III, untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini (te gehengen en te gedogen);
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonsensi:

- e- Menyatakan gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkurs ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Konkurs dan Rekonsensi:

- f- Menghukum Tergugat Konkurs/Penggugat Rekonsensi membayar biaya perkara sejumlah Rp5.491.000,00 (lima juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 61/Pdt.G/ 2019/PN.Tng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2019 Kuasa Hukum Pembanding/semula Tergugat I telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 61/Pdt.G/2019/PN.Tng tanggal 26 September 2019. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang kepada Para Terbanding/semula Para Penguat dan kepada Para Turut Terbanding/semula Para Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 18 Oktober 2019, 22 Oktober 2019, 23 Oktober 2019;

Membaca memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding/semula Tergugat I tertanggal 22 November 2019, yang diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 22 November 2020. Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang kepada Kuasa Hukum Para Terbanding/semula Para Penguat dan kepada Para Turut Terbanding/semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 26 November 2019, 9 Desember 2019 dan 20 Desember 2019;

Membaca kontra memori banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding/ semula Para Penggugat tertanggal 27 Januari 2020, yang diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 27 Januari 2020. Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang kepada Kuasa Hukum Para Pembanding/semula Tergugat I pada tanggal 31 Januari 2020 dan kepada Para Turut Terbanding/semula Para Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 31 Januari 2020;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) Nomor 61/Pdt.G/2019/PN.Tng kepada Kuasa Hukum Pembanding/semula Tergugat pada tanggal 31 Januari 2020, dan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding/ semula Para Penggugat pada tanggal 11 Februari 2020, serta kepada Para Turut Terbanding/semula Para Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 31 Januari 2020 untuk mempelajari atau memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat Konvensi pada pokoknya mohon sebagai berikut;

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dan Memori Banding dari PEMBANDING semula TERGUGAT untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 61/Pdt.G/2019/PN.TNG tanggal 26 September 2019.

DAN MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :



- Mengabulkan eksepsi PEMBANDING semula TERGUGAT untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT untuk membayar semua biaya perkara;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 593/122/SPH/ KEC.PD.A/1997 tanggal 04 Februari 1997 yang berasal dari Akta Jual Beli No. 361/Agr/Jb/1987 tanggal 9 April 1987 dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/117/SPH/KEC.PD.A/1997 tanggal 04 Februari 1997 yang berasal dari Akta Jual Beli No. 678/Agr/Jb/1987 tanggal 3 Juli 1987 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan PENGGUGAT REKONPENSI adalah sebagai Pemilik satu-satunya yang sah atas 2 (dua) sebidang tanah berdasarkan:
 - a. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/122/SPH/KEC.PD.A/ 1997 tanggal 04 Februari 1997 antara Drs. M. SUKISNO (Penjual) kepada PT. Jaya Real Property, Tbk (Pembeli) atas Tanah Hak Milik Adat, seluas $\pm 300 \text{ M}^2$, dengan Girik C No. 1562, Persil No. 33.S.III yang telah mutasi ke No. 1454-B/1 yang terletak di Desa Pondok Kacang Timur, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang (saat ini Kel. Pondok Kacang Timur, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan);
 - b. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/117/SPH/1997 tanggal 04 Pebruari 1997 Tanah Hak Milik Adat, seluas $\pm 210 \text{ M}^2$, dengan Girik C. No. 1562, Persil No. 33.S.III yang terletak di Desa Pondok Kacang Timur, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang (saat ini Kel. Pondok Kacang Timur, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Akta Jual Beli No.1336/Agr/Jb/1989 tanggal 06 Desember 1989 dan Akta Jual Beli No.3100/Agr/Jb/1993 tanggal 24 November 1993 tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian (tidak memenuhi syarat objektif perjanjian);
5. Menyatakan Akta Jual Beli No.1336/Agr/Jb/1989 tanggal 06 Desember 1989 dan Akta Jual Beli No.3100/Agr/Jb/1993 tanggal 24 November 1993 batal demi hukum, dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan Meletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas sebidang tanah yang termuat dalam Akta Jual Beli No.1336/Agr/Jb/1989 tanggal 06 Desember 1989 dan Akta Jual Beli No.3100/Agr/Jb/1993 tanggal 24 November 1993;
7. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) sah dan berharga;
8. Memerintahkan TERGUGAT REKONPENS I dan TERGUGAT REKONPENS II dan atau siapapun juga untuk mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkannya kepada PENGUGAT REKONPENS I dalam keadaan baik dan kosong terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
9. Memerintahkan kepada Panitera atau salah seorang Pegawai Pengadilan Negeri Tangerang yang telah ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kecamatan Pondok Aren (TURUT TERGUGAT I) untuk di coret dalam daftar Buku PPAT atas Akta Jual Beli No.1336/Agr/Jb/1989 tanggal 06 Desember 1989 dan Akta Jual Beli No.3100/Agr/Jb/1993 tanggal 24 November 1993;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad verklaard*) walaupun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi;
11. Menghukum PENGUGAT KOMPENSI II/ TERGUGAT REKONPENS I dan PENGUGAT KOMPENSI I/ TERGUGAT REKONPENS II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Penggugat I Konvensi dan Penggugat II Konvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut;

1. Menolak alasan keberatan Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding seluruhnya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 62/PDT/2020/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mempertahankan/ Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 61/Pdt.G/2019/PN Tng tanggal 26 September 2019 yang dimohonkan Banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 61/Pdt.G/2019/PN Tng tanggal 26 September 2019, memori banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi dan Kontra Memori Banding dari Terbanding, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mengabulkan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah seluas 300 m² (tigaratus meter persegi) nomor persil 33 s III Kohir .C.1705 yang terletak di Desa Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang dengan batas-batas, sebelah utara dengan tanah Tia, Sebelah selatan dengan tanah Rachma, sebelah Timur dengan tanah Arif, sebelah Barat dengan Jalan Setapak adalah milik Penggugat I dan menyatakan bahwa tanah seluas 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi) tanah persil nomor 33.s.III, Kohir.C.1562 yang terletak di Desa Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, dengan batas-batas: Sebelah Utara dengan Jalan Setapak, Sebelah Selatan dengan Tanah Bambang, Sevelah Timur dengan Tanah Bambang DP, sebelah Barat dengan Tanah Sukisno/Jalan adalah milik Penggugat II;

Menimbang, bahwa alasan Pengadilan Tingkat Pertama mengabulkan Gugatan Penggugat I karena tanah tesebut diperoleh dari Dalih Kandang berdasarkan akte Jual Beli Nomor; 1386/AGR/JB/1989 tanggal 06 Desenber 1989 yang dibuat oleh Camat/PPAT Pondok Aren dan Penggugat II memperoleh tanah tersebut dari H Abdul Rohim Bin Jamiun berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 3100/AGR/1993 tanggal 24 November 1993 yang dibuat oleh Camat/PPAT Kecamatan Pondok Aren;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Turut Tergugat I telah menyerahkan bukti Fotokopi Akte Jual Beli Nomor 1386/Agr/JB/1986, sedangkan senyatanya Akte Jual Beli tersebut Nomor 1386/Agr/JB/1989 sehingga Turut Tergugat I telah memberikan keterangan yang tidak benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar hukum kepemilikan tanah Pemanding/Tergugat atas objek sengketa yang digugat Penggugat I adalah Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 593/122/SPH/KEC.PD.A/1997 tanggal 04 Februari 1997 antara Drs. M. Sukisno sebagai Penjual kepada PT Jaya Real Property.Tbk sebagai pembeli atas tanah Hak Milik Adat seluas $\pm 300 \text{ m}^2$, dengan Girik C No. 1562, Persil No. 33.S.III yang telah mutasi ke Girik C No. 1454-B/1, yang terletak di Desa Pondok Kacang Timur, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang (saat ini Kel. Pondok Kacang Timur, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan), dengan batas-batas: Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik PT. Jaya Real Property Tbk. dahulu berbatasan dengan Tanah milik Atik Arief Kurniawan; Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah milik PT. Jaya Real Property Tbk. dahulu berbatasan dengan Tanah milik H. Abdurrahim/Jalan; Sebelah Selatan: berbatasan dengan Tanah milik Hj. Fatimah dahulu berbatasan dengan Jalan; Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah milik PT. Jaya Real Property Tbk.dahulu berbatasan dengan Tanah milik H. Abdurrahim;

Menimbang, bahwa Drs. M.Sukisno mendapatkan tanah tersebut dengan membeli dari H Abdurrahim Bin H. Miti berdasarkan Akta Jual Beli No. 361/Agr/Jb/1987 tanggal 9 April 1987 (Bukti T-24) Tanah Hak Milik Adat tersebut, seluas $\pm 300 \text{ m}^2$, yang berasal dari Girik C No. 1562, Persil No. 33.S.III kemudian mutasi menjadi Girik No. 1454-B/1 yang terletak di Desa Pondok Kacang Timur, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang (saat ini Kel. Pondok Kacang Timur, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan), dalam hal mana Pemanding semula Tergugat memperoleh tanah ini dari Drs. M. SUKISNO berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/122/SPH/KEC.PD.A/1997 tanggal 04 Februari 1997 (Bukti T-22) ;

Menimbang, bahwa tanah Tergugat yang digugat oleh Penggugat II dasar hukum kepemilikan Tergugat adalah Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/117/SPH/KEC.PD.A/1997 tanggal 04 Februari 1997 (Bukti T-2) antara Rahmatia Rauf sebagai Penjual kepada PT. JAYA REAL PROPERTY, Tbk sebagai Pembeli (Pemanding semula Tergugat) atas Tanah Hak Milik Adat, seluas $\pm 210 \text{ m}^2$, dengan Girik C. No. 1562, Persil No. 33.S.III yang terletak di Desa Pondok Kacang Timur, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang (saat ini Kel. Pondok Kacang Timur, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan), dengan batas-batas: Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah milik PT. Jaya Real Property Tbk., dahulu berbatasan dengan Tanah Milik H. Abdurrahim; Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah milik PT. Jaya Real



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Property Tbk., dahulu berbatasan dengan Tanah Milik H. Abdurahim; Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah milik PT. Jaya Real Property Tbk., dahulu berbatasan dengan Jalan; Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah milik PT. Jaya Real Property Tbk., dahulu berbatasan dengan Tanah Milik H. Abdurahim.

Menimbang, bahwa, Rahmatia Rauf, sebelum mengalihkan (menjual) tanah tersebut kepada Pembanding semula Tergugat, awalnya memperoleh tanah tersebut dari Abdurahim Bin H. Miti berdasarkan Akta Jual Beli No. 678/Agr/Jb/1987 tanggal 3 Juli 1987 (Bukti T-3), Tanah Hak Milik Adat tersebut, seluas $\pm 210 \text{ m}^2$, dengan Girik C. No. 1562, Persil No. 33.S.III yang terletak di Desa Pondok Kacang Timur, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang (saat ini Kel. Pondok Kacang Timur, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan), dalam hal mana Pembanding semula Tergugat memperoleh tanah ini dari Rahmatia Rauf berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/117/SPH/KEC.PD.A/1997 tanggal 04 Februari 1997 (Bukti T-2);

Menimbang ,bahwa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor:593/117/SPH/KEC.PD.A/1997 tanggal 4 Februari 1997 (bukti T-2) adalah surat pernyataan dari Rahmatia Rauf yang dibuat dan ditanda tangani di depan Camat Pondok Aren Drs.R.S.F.Lubis dengan disaksikan oleh Kepala Desa Pondok Kacang Timur Kasirudin,BA,dan Antin Suhaidi Sekretaris Desa , yang berisi bahwa Rahmatia Rauf , melepaskan hak atas tanahnya seluas 210 m2(dua ratus sepuluh meter persegi) ,C nomor 1562/SIII ,yang terletak di desa Pondok Kacang Timur,Kecamatan Pondok Aren kepada PT .Jaya Real Property TBK /Tergugat karena Rahmatia Rauf telah menerima uang sebagai ganti rugi dari Tergugat sebesar Rp 11.550.000,- (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu) rupiah.

Menimbang ,bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa peralihan hak atas tanah tersebut adalah sah menurut hukum karena telah memenuhi syarat syarat perikatan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;

Menimbang,bahwa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor:593/177/SPH/KEC.PD.A/1997 tanggal 4 Februari 1997 (bukti T-22) adalah surat pernyataan dari DRS.M.Sukisno,yang dibuat dan ditanda tangani di depan Camat Pondok Aren Drs.R.S.F.Lubis ,dengan disaksikan oleh Kepala Desa Pondok Kacang Timur Kasirudin,BA dan Antin Suhaidi sebagai Sekretaris Desa.,yang berisi bahwa Drs.M.Sukisno, melepaskan hak atas tanahnya seluas 300 m2 (tiga ratus meter persegi),C Nomor :1562/33/SIII yang terletak di

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 62/PDT/2020/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren kepada PT Jaya Real Property TBK /Tergugat karena Drs.M.Sukisno telah menerima uang ganti rugi dari Tergugat sebesar Rp 16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu) rupiah,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa peralihan hak atas tanah tersebut sah menurut hukum karena telah memenuhi syarat-syarat perikatan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa tanah milik Tenggugat/Pembanding yang digugat oleh Penggugat I dan Penggugat II berasal dari seorang pemilik yang sama yaitu Abdurahim Bin H. Miti pemegang Girik C..Nomor 1562.Persil nomor 33.S.III yang terletak di Desa Pondok Kacang Timur Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang yang sebagian dijual kepada Drs. H, Sukisno sebagaimana tertuang dalam Akte Jual Beli Nomor 361/Agr/JB/1987 tanggal 9 April 1987 yang kemudian beralih mutasi ke Girik C Nomor 1454.B/Persil 22/33.S.III seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) yang dijual kepada Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/122/SPH/KEC.PD.A/1997 tanggal 04 Februari 1997 antara Drs.M.Sukisno sebagai Penjual kepada Tergugat, sedangkan tanah Tergugat/Pembanding yang digugat oleh Penggugat II, juga berasal dari Abdurahim Bin H. Miti pemegang Girik.C.Nomor 1562 Persil Nomor 33.S.III yang terletak di desa Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang yang sebagian dijual kepada Rahmatia Rauf sebagaimana tertuang dalam Akte Jual Beli Nomor 678/Agr/JB/1987 tanggal 03 Juli 1987 yang kemudian dibeli oleh Tergugat/Pembanding sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/117/SPH/KEC.PDA/1997 tanggal 04 Februari 1997 antara Rahmatia Rauf sebagai Penjual dengan Tergugat/Pembanding sebagai Pembeli;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Tergugat/Pembanding yang menerangkan urutan atas kepemilikan tanah yang berasal dari Abdurahim Bin H. Miti yang beralih sejak tahun 1987 yakni bukti T-3, T-24, T-13, T-2, T-22, sehingga terakhir menjadi milik Tergugat/Pembanding telah dikesampingkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tanpa alasan hukum;

Menimbang, bahwa sesungguhnya bukti-bukti tersebut di atas membuktikan adanya kronologi atau urutan peralihan Hak Atas Tanah dari

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 62/PDT/2020/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H Abdurahim Bin H. Miti kepada Drs. M. Sukisno kemudian beralih kepada Tergugat/Pembanding, demikian pula tanah yang lain dari Abdurahim Bin H. Miti beralih kepada Rahmatia Rauf yang kemudian dijual kepada Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa dari urutan peralihan kepemilikan tanah sengketa ternyata Abdurahim Bin H. Miti pemegang Girik C nomor 1562 Persil Nomor 33.S.III telah menjual terlebih dahulu kepada Drs.M.Sukisno sedangkan sebagian tanah yang lain dijual kepada , Rahmatia Rauf yang terakhir kedua bidang tanah tersebut dibeli oleh Tergugat/Pembanding; apabila dibandingkan dengan dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II yang memperoleh tanah dari Abdurahim Bin H. Miti pada tahun 1989, maka peralihan hak atas tanah milik Aburahim lebih dahulu dilakukan kepada Drs.M.Sukisno dan Rahmatia Rauf.

Menimbang,Penggugat I mendalilkan bahwa ia membeli tanah nya dari Dalih (Dalih Kandang) ,luas 300 m2 (tiga ratus meter persegi) pada tahun 1989 ,sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor :1386/Agr/Jb/1989 ,tanggal 6 Desember 1989, sedangkan tanah tersebut berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat yang dilakukan Pengadilan Tingkat Pertama yang dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ternyata tanah tersebut merupakan bagian dari tanah H. Abdurahim pemegang Girik C Nomor :1562 ,persil 33 /SIII yang terletak di desa Pondok Kacang Timur,Kecamatan Pondok Aren,Kabupaten Tangerang,oleh karenanya dalil Penggugat I tersebut tidak beralasan menurut hukum,sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap tanah-tanah yang belum terdaftar pada Badan Pertanahan Nasional/BPN sehingga belum bersertifikat, maka jika terjadi peralihan hak, secara hukum yang dianggap benar adalah peralihan hak yang terlebih dahulu dilakukan jika objek yang dialihkan adalah sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo kedua belah pihak yang berperkara telah menunjuk objek sengketa tanah yang terletak di Desa Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Persil 33 S/III, maka oleh karenanya peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh Abdurahim Bin H. Miti pemegang Girik C Nomor 1562 persil 33/S.III yang dilakukan pada tahun 1987 kepada Drs.M.Sukisno sebagaimana tertuang dalam Akte Jual Beli Nomor 361/Agr/JB/1987 tanggal 09 April 1987 dan peralihan hak atas tanah dari Abdurahim Bin H. Miti kepada Rahmatia Rauf sebagaimana tertuang dalam Akte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Beli Nomor 678/Agr/JB/1987 tanggal 03 Juli 1987 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di muka maka perolehan tanah Tergugat/Pembanding dari Drs.M.Sukisno dan perolehan tanah dari Rahmatia Rauf sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/122/SPH/KEC.PD.A/1997 tanggal 04 Februari 1997 dan Surat Pernyataan hak Atas Tanah Nomor 593/117/SPH/KEC.PD.A/1997 tanggal 04 Februari 1997 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di muka maka dalil Penggugat I yang menyatakan bahwa Penggugat I memperoleh tanah sengketa berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 1386/Agr/JB/1989 tanggal 06 Desember 1989 dan dalil Penggugat II yang menyatakan bahwa Penggugat II memperoleh tanah sengketa berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 3100/Agr/JB/1993 tanggal 24 November 1993 tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga harus dikesampingkan; karena atas obyek tanah yang sama telah diterbitkan akta jual beli.

Menimbang, bahwa oleh karena kepemilikan tanah sengketa oleh Tergugat/Pembanding telah dinyatakan sah menurut hukum maka pemasangan papan nama yang bertuliskan Tanah Ini Milik Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat I dan Penggugat II adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di muka maka Penggugat I dan Penggugat II tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya Gugatan Penggugat I dan Penggugat II harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di muka maka Pengadilan Tinggi Banten berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri tangeran Nomor 61/Pdt.G/2019/PN Tng tanggal 26 September 2019 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amat putusan ini;

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar karena eksepsi Tergugat telah menyangkut pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut untuk menguji kebenarannya, oleh

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 62/PDT/2020/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya putusan dalam eksepsi yang menyatakan bahwa eksepsi tidak dapat diterima harus dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di muka, Penggugat I dan Penggugat II tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya dan Tergugat/Pembanding telah secara sah menurut hukum memperoleh tanah sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/122/SPH/KEC.PD.A/1997 tanggal 04 Februari 1997 dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/117/SPH/KEC.PD.A/1997 tanggal 04 Februari 1997, maka oleh karenanya Gugatan Penggugat I dan Penggugat II harus ditolak;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi pada pokoknya mohon agar dinyatakan sebagai satu-satunya pemilik yang sah atas tanah sengketa yang digugat oleh Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam Konvensi yang telah diuraikan di muka diambil alih dan berlaku sebagai pertimbangan dalam memeriksa Gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka bahwa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/122/SPH/KEC.PD.A/1997 tanggal 4 Februari 1997 adalah Drs.H.Sukisno sebagai, Penjual dan Tergugat sebagai Pembeli, maka oleh karenanya Surat Pernyataan tersebut adalah sah menurut hukum, demikian pula Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/117/SPH/KEC.PD.A/1997 tanggal 4 Februari 1997, adalah Ramatia Rauf sebagai Penjual dan Tergugat sebagai Pembeli.

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka Tergugat harus dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa, sehingga petitum dalam gugatan rekonvensi tersebut dapat dikabulkan, sedangkan petitum tentang sahnya akta-akta jual dari Abdurahim kepada Drs.M Sukisno dan kepada Rahmatia Rauf juga harus dinyatakan sah menurut hukum.

Menimbang bahwa terhadap petitum lainnya oleh karena tidak beralasan menurut hukum maka harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa tanah-tanah yang dipersengketakan antara Penggugat I, Penggugat II dengan Tergugat belum terdaftar di Badan Pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional/BPN sehingga belum bersertifikat, oleh karenanya tuntutan agar Penggugat Rekonvensi dinyatakan sebagai satu satunya pemilik yang sah atas obyek sengketa adalah sangat berlebihan, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa , tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan maka Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan Di Jawa dan Madura, juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 26 September 2019 Nomor 61/Pdt.G/2019/PN Tng yang dimohonkan Banding;

MENGADILI SENDIRI;

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI;

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi dikabulkan sebagian;
- Menyatakan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 593/122/SPH/ KEC.PD.A/1997 tanggal 04 Februari 1997 yang berasal dari Akta Jual Beli No. 361/Agr/Jb/1987 tanggal 9 April 1987 dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/117/SPH/KEC.PD.A/1997 tanggal 04 Februari 1997 yang berasal dari

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 62/PDT/2020/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Jual Beli No. 678/Agr/Jb/1987 tanggal 3 Juli 1987 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;

- Menyatakan PENGGUGAT REKONPENSI adalah sebagai Pemilik yang sah atas 2 (dua) sebidang tanah berdasarkan:

a. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/122/SPH/KEC.PD.A/ 1997 tanggal 04 Februari 1997 antara Drs. M. SUKISNO (Penjual) kepada PT. Jaya Real Property, Tbk (Pembeli) atas Tanah Hak Milik Adat, seluas $\pm 300 \text{ M}^2$, dengan Girik C No. 1562, Persil No. 33.S.III yang telah mutasi ke No. 1454-B/1 yang terletak di Desa Pondok Kacang Timur, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang (saat ini Kel. Pondok Kacang Timur, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan); dengan batas-batas: Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik PT. Jaya Real Property Tbk. dahulu berbatasan dengan Tanah milik Atik Arief Kurniawan; Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah milik PT. Jaya Real Property Tbk. dahulu berbatasan dengan Tanah milik H. Abdurrahim/Jalan; Sebelah Selatan: berbatasan dengan Tanah milik Hj. Fatimah dahulu berbatasan dengan Jalan; Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah milik PT. Jaya Real Property Tbk.dahulu berbatasan dengan Tanah milik H. Abdurrahim

b. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/117/SPH/1997 tanggal 04 Pebruari 1997 Tanah Hak Milik Adat, seluas $\pm 210 \text{ M}^2$, dengan Girik C. No. 1562, Persil No. 33.S.III yang terletak di Desa Pondok Kacang Timur, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang (saat ini Kel. Pondok Kacang Timur, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan), dengan batas-batas Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah milik PT. Jaya Real Property Tbk., dahulu berbatasan dengan Tanah Milik H. Abdurahim; Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah milik PT. Jaya Real Property Tbk., dahulu berbatasan dengan Tanah Milik H. Abdurahim; Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah milik PT. Jaya Real Property Tbk., dahulu berbatasan dengan Jalan; Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah milik PT. Jaya Real Property Tbk., dahulu berbatasan dengan Tanah Milik H. Abdurahim.

- Menolak gugatan Rekonvensi yang selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI REKONVENSI;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 62/PDT/2020/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat I dan Pengugat II Konvensi/Tergugat Rekonvens/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 oleh kami Sudyatno, S.H.,M.H sebagai HakimKetua, Subachran Hardi Mulyono, S.H., M.H dan Ennid Hasanudin , S.H.,C.N.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Basrida Murni, S.H, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd

Ketua Majelis,
Ttd

Subachran Hardi Mulyono, S.H.,M.H.

Sudyatno, S.H.,M.H.

Ttd

Ennid Hasanuddin, S.H.,CN.,M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Basrida Murni, S.H.

Perincian Biaya Banding :

1.	Meterai	Rp. 6.000,-
2.	Redaksi.....	Rp. 10.000,-
3.	Administrasi.....	Rp. 134.000,-
<hr/> J u m l a h		Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)		